



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 249 TAHUN 2025

TENTANG

PENENTAPAN OPERATOR DATA POKOK PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pendataan serta memperlancar pelayanan Pendidikan, perlu menetapkan Operator tersebut;
b. bahwa nama yang tercantum dalam Diktum Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Data Pokok Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Wacana Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Operator Data Pokok Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, program Pengelolaan Data Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak .
pada tanggal 7 Mei 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	

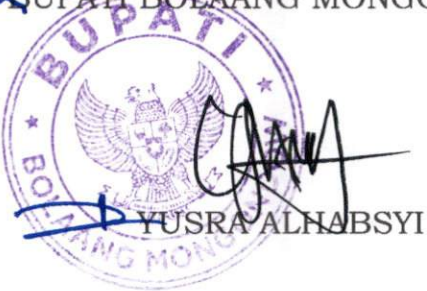
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 249 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 Mei 2025
TENTANG : PENENTAPAN OPERATOR DATA POKOK PENDIDIK PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR
TAHUN ANGGARAN 2025

OPERATOR DATA POKOK PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	VELMAWATI HARUN, S.Pd NIP. 19840784 2024212021	OPERATOR DAPODIK	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	